



## **PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 2 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **KETERTIBAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh yang tertib, teratur, nyaman dan tentram serta terbebas dari penyakit masyarakat diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat Kota Sungai Penuh dan prasarana serta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Sungai Penuh menjadi urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI  
PENUH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah adalah Walikota dan perangkat daerah Kota Sungai Penuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.

7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertam dan nyaman.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, diatas permukaan tanah dibawah permukaan tanah kecuali jalan kabel dan pipa.
9. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan-angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh dengan kecepatan cukup tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efektif.
10. Jalan Utama adalah setiap jalan dalam wilayah Kota Sungai Penuh yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.
11. Trotoar adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi dan lestari.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Tertib adalah dimana suatu keadaan dimana dalam melakukan kegiatan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
16. Ketentraman adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat merasa aman dan tenang.

17. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, hotel, penginapan, wisma, dan tempat pembelanjaan.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
19. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, dan jembatan penyebrangan.
20. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menaik dan menurunkan orang atau barang yang bersifat tidak segera.
21. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik yang dipungut bayaran maupun tidak dipungut.
22. Ternak Potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.

23. Pemasukan Ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar daerah Kota Sungai Penuh untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
24. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dari pengolahan pabrik, sampah, minyak atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum, dan kehidupan hewani/nabati.
25. Keadaan Darurat adalah keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
26. Penyakit Masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat serta tata krama kesopanan.
27. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk didalamnya gelandangan dan pengemis.
28. Anak jalanan adalah orang yang sebahagian besar waktunya berada dijalanan atau di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum.
29. Pengemis adalah orang, yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan.
30. Kenakalan remaja adalah merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma, baik norma hukum maupun norma sosial.

31. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.
32. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
33. Minuman tradisional adalah minuman yang dihasilkan oleh pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, enau, atau racikan lainnya, seperti sopi, bobo, balo, tuak, saguer, atau dengan nama lain.
34. Minuman oplosan adalah minuman keras yang ditambahkan suatu bahan-bahan lainnya.
35. Rentenir adalah seseorang atau kelompok yang melaksanakan peminjaman uang atau barang dengan penetapan bunga atas pemberi pinjaman untuk menguntungkan pribadi atau orang lain.
36. Toto Gelap (Togel) adalah permainan judi menjual nomor dengan hasil yang dilipat gandakan.
37. Tuak adalah minuman beralkohol yang dibuat dari nira aren (kelapa, siwala) yang diragikan.
38. Saluran air atau selokan air atau got adalah sarana yang dipergunakan dalam usaha untuk mengalirkan atau membuang air limbah dan pada umumnya tertutup. Pemilik bangunan adalah orang atau yang memiliki.
39. Usaha tertentu adalah usaha atau kegiatan menyediakan jasa atau memperdagangkan barang atau makanan/minuman yang bukan pada tempatnya.

40. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah.
41. Tanah kosong adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat suatu bangunan, tanaman yang produktif dan berguna untuk kehidupan orang banyak atau kegiatan yang terus menerus dilakukan.
42. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pelanggaran produk hukum yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah.
44. Kas Pemerintah Daerah adalah kas Pemerintah Kota Sungai Penuh.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan upaya- upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, dan setiap orang wajib untuk menjaga dan memelihara etika, kesopanan kesusilaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:



- a. tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib angkutan jalan;
- c. tertib sungai, saluran, dan kolam;
- d. tertib tempat dan usaha tertentu;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tuna sosial dan anak jalanan;
- g. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pemondokan, kost dan penginapan; dan
- k. tertib tanah kosong;

### BAB III

#### TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TROTOAR, TAMAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

##### Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, jembatan, melindungi kualitas jalan, serta mengatur mengenai pelanggaran kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal.

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas serta pembatasan angkutan tanah/pasir dan sejenisnya pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. menutup jalan;
  - b. membuat dan memasang portal atau penghalang jalan lainnya; dan
  - c. mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pada jalan milik pribadi atau badan/perusahaan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak ada trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib memperhatikan dan menjaga kelancaran lalu lintas pada saat melakukan penyeberangan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
  - b. membuat dan/atau membongkar sampah dan/atau kotoran ternak di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
  - c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas;

- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman dan rekreasi umum;
- h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamphlet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu penerangan jalan dan taman rekreasi;
- i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
- j. menerbangkan atau menggunakan layangan, ketapel, panah, senapan angin melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar dan taman;
- k. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain bagi peruntukannya;
- l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacamnya;
- m. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mencemari udara dan menimbulkan bau tidak enak serta menyebabkan pengotoran jalan;
- n. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu proyek;

- o. membakar sampah dan kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - p. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
  - q. mencuci kendaraan, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
  - r. merusak, membakar dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
  - s. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
  - t. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
  - u. membiarkan ternak berkeliaran di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya; dan
  - v. melakukan balapan liar di jalan umum dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), apabila mendapat izin dari Walikota atau Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB IV

### TERTIB ANGKUTAN JALAN

## Pasal 9

Setiap kendaraan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan;

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;

- (2) Setiap kendaraan angkutan umum beroda 6 (enam) atau lebih (angkutan berat) wajib melalui jalan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 10

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintas tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, dan rumah duka (persemayam sementara orang yang meninggal).

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur parkir tanpa izin.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap penumpang kendaraan umum dan pribadi dilarang;
  - a. membuang sampah sembarangan di jalan; dan
  - b. meludah sembarangan.
- (2) Setiap penyelenggara/pengusaha kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang;
  - a. mengangkat bahan berdebu dan/atau berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan terbuka;

- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat yang terbuka; dan
  - c. melakukan galian, penimbunan, dan menyelenggarakan angkutan tanah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf c, apabila telah mendapat izin sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### TERTIB SUNGAI, SALURAN, DAN KOLAM

#### Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengotori, menyiram racun (pemutasan, lanet atau merk lainnya) pada sungai yang dapat merusak habitat makhluk hidup, saluran dan kolam;
- b. memanfaatkan air sungai dan kolam untuk kepentingan usaha yang dapat mencemarkan lingkungan; dan
- c. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota.

#### Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan atau tutup got lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk kepentingan umum.

#### Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa milik Pemerintah;

- b. membalik arah meteran air dengan cara merusak, melepas, menghilangkan segel dan/atau dengan cara lain yang dapat menyebabkan kerugian Pemerintah Daerah; dan
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi sebelum meteran air.

## Pasal 17

Setiap pengambilan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigasi atau untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

#### Bagian Kesatu

#### Tempat Usaha

## Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan, wajib memiliki izin tempat berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum lainnya tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan tempat berdagang pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan.

- (5) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, ketentraman, kebersihan dan kenyamanan.
- (6) Setiap orang dilarang menjual atau memberikan, mengkonsumsi makanan, minuman beralkohol, minuman oplosan, minuman tradisional beralkohol atau minuman tuak dan sejenisnya dan/atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan/atau yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran dan/atau akal sehat di jalan, jalur hijau, tempat-tempat umum dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan atau memberikan fasilitas permainan, jasa pelayanan telekomunikasi dan/atau hiburan lainnya kepada siswa/pelajar pada saat jam belajar, kecuali mendapat izin dari sekolah.
- (8) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Usaha Tertentu

### Bagian Kedua

#### Pasal 19

Untuk kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha parkir atau titipan pada tempat-tempat umum, dengan maksud untuk memungut bayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan usaha penjagaan keamanan;



- c. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga, dan pramuwisata kecuali atas izin sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan bongkar muat barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- e. melakukan usaha penambangan liar;
- f. membuka dan melakukan praktik rentenir atau sejenisnya; dan
- g. membuka atau melakukan praktek judi, togel atau sejenisnya.

## Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, taman, dan tempat-tempat umum kecuali ditempat-tempat yang telah mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan ; dan
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis (calo) kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya.

## Pasal 21

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah potong hewan yang telah ditentukan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pemotongan hewan ternak dapat dilakukan diluar rumah potong hewan untuk acara peribadatan atau upacara-upacara adat.

- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan atau bagian-bagian lainnya yang :
  - a. berupa daging gelap
  - b. daging selundupan; dan
  - c. tidak memenuhi persyaratan kesehatan, serta tidak layak konsumsi.
- (4) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging, dan pengelolaan daging wajib memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak, ke dan dari daerah harus mendapat rekomendasi pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat/keterangan kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

## Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin; dan
- b. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum tanpa izin.

## BAB VII

### TERTIB LINGKUNGAN

## Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan kecuali untuk kepentingan penelitian dan kepentingan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan;

- b. membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; dan
- c. membuang benda-benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya kecuali ditempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

### TERTIB SOSIAL DAN ANAK JALANAN

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang wajib untuk menjaga dan memelihara etika, kesopanan dan kesusilaan dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. berbuat asusila;
  - b. menggunakan, menyediakan tempat salon, panti pijat, ruko, warung, kedai, rumah kost, rumah pribadi dan tempat-tempat umum sebagai tempat asusila;
  - c. bagi wanita dan waria berkeliaran pada malam hari antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 Wib, kecuali untuk kepentingan yang tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma adat dan norma kesusilaan;
  - d. mengkonsumsi/mengisap jenis zat berbahaya yang menyebabkan kehilangan kesadaran dan akal sehat.
- (3) Pelajar/Siswa dilarang berkeliaran atau berada ditempat permainan, Warnet, dan/atau tempat hiburan lainnya pada saat jam belajar, kecuali mendapat izin dari sekolah.

## Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dijalan, diangkutan umum, di tempat umum lainnya, kecuali atas izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. menghimpun anak-anak jalanan/gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
  - b. dilarang berada dijalan, taman, tempat-tempat umum melakukan meminta-minta atau mengemis;
  - c. menyuruh atau mengorganisir orang lain untuk meminta-minta atau mengemis; dan
  - d. memperkerjakan anak dibawah umur.

## BAB IX

### TERTIB BANGUNAN DAN PENGHUNI BANGUNAN

#### Bagian Pertama

#### Tertib Bangunan

## Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang tinggi di kawasan saluran udara tegangan tinggi (SUTT), kecuali mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. mendirikan bangunan permanent pada ruang milik jalan, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah; dan
  - c. membuat gubuk atau tempat tinggal ditempat-tempat umum, jalur hijau, taman, dibawah jembatan, diatas jembatan serta fasilitas-fasilitas umum lainnya tanpa seizin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan dilokasi yang menjadi miliknya.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi dan non telekomunikasi kecuali mendapat izin sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi dan non telekomunikasi wajib menjaga keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain/atau badan dan/atau fungsi menara/tower tersebut.

#### Bagian Kedua

#### Tertib Penghuni Bangunan

#### Pasal 28

Setiap pemilik dan pengguna bangunan atau penanggung jawab kegiatan wajib:

- a. menanam pohon pelindung, tanaman hias atau tanaman lainnya di halaman atau perkarangan bangunan;
- b. membuat sumur endapan air hujan pada setiap bangunan yang akan di bangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
- d. memelihara trotoar/selokan (drainase), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan; dan
- e. memelihara dan merapikan rumput taman, pohon, dan tanaman lainnya di halaman dan sekitarnya bangunan.

## BAB X TERTIB PEMASANGAN REKLAME

### Pasal 29

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin reklame wajib:

- a. memasang reklame ditempat yang telah ditentukan;
- b. menjaga kebersihan dan keindahan reklame; dan
- c. mencabut dan menurunkan atau membongkar sendiri reklame yang telah habis masa waktunya.

### Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasang reklame di trotoar jalan, persimpangan jalan dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan kenyamanan lalu lintas;
- b. memasang spanduk ditiang listrik, telpon, lampu pengatur jalan, lampu penerangan jalan, di tiang bendera dan pohon-pohon pelindung;
- c. memasang spanduk dengan cara melintang pada jalan umum atau tempat-tempat yang dapat mengganggu pandangan umum, keindahan, dan keselamatan masyarakat umum; dan
- d. memasang atau menempelkan brosur-brosur atau pamflet-pamflet atau sejenis di tempat umum.

## BAB XI TERTIB KESEHATAN

### Pasal 31

Setiap orang dan/atau badan di larang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan yang menyesatkan; dan

- c. membuat, merancik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.

## BAB XII

### TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan, kecuali telah mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktifitas selain ditetapkan dalam perizinann yang di miliki.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat usaha hiburan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 33

Setiap orang dan /atau badan dan dilarang melakukan permainan ketangkasan yang bersifat judi.

#### Pasal 34

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### TERTIB PEMONDOKAN, KOST DAN

#### PENGINAPAN/HOTEL

#### Pasal 35

Setiap penyelenggara rumah pondokan/kost wajib:

- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di rumah pondokan/kost;
- b. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar pondokan/kost;
- c. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah/Kepala Desa setempat melalui Ketua RT dan Ketua RW0/Kepala Dusun;
- d. memberitahukan kepada ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;
- e. membuat dan memasang tata tertib rumah pondokan/kost dengan berpedoman kepada norma-norma hukum agama, adab dan kepatutan;
- f. memberikan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat maupun pembangunan; dan
- g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

### Pasal 36

Setiap pemondok wajib:

- a. memiliki dokumen pendudukan;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya; dan
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di rumah pondokan.

### Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan rumah pondokan, dilarang menyelenggarakan rumah pondokan yang dihuni oleh pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu ruangan.



- (2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku bagi rumah pondokan yang dihuni oleh pemondok beserta keluarganya atau yang mempunyai hubungan saudara sekandung yang dibuktikan dengan keterangan identitas yang berlaku.

#### Pasal 38

Setiap orang/atau badan penyelenggara penginapan/hotel:

- a. dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama;
- b. wajib memeriksa kelengkapan identitas setiap pelanggan yang datang; dan
- c. wajib menjaga kebersihan, ketentraman, tata etika, norma hukum, kesusilaan dan ketertiban di lingkungan sekitar penginapan/hotel.

#### BAB XIV

#### TERTIB TANAH KOSONG

#### Pasal 39

Setiap pemilik tanah kosong dipinggir-pinggir jalan utama kota wajib memelihara dan memasang tanda batas atau pagar disekeliling batas tanah dengan ketinggian antara 1 (satu) meter sampai dengan 1,8 (satu koma delapan) meter tarik batas miliknya.

#### Pasal 40

Setiap orang atau badan yang memiliki tanah kosong dilarang:

- a. menggunakan tanah tersebut sebagai tempat penimbunan barang-barang rongsokan atau sampah, kecuali telah mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- b. memasang pagar yang bahannya dapat mengganggu pandangan umum dan dapat membahayakan jiwa orang lain.

## KETENTRAMAN

### Pasal 41

Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara ketentraman lingkungannya.

### Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan; dan
- b. mengeluarkan suara-suara yang dapat mengganggu ketentraman pada malam hari dari pukul 23.<sup>00</sup> Wib sampai dengan pukul 05.<sup>00</sup> Wib, kecuali yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang atau untuk menjalankan kegiatan keagamaan.

### Pasal 43

Setiap orang dilarang:

- a. memproduksi atau memperdagangkan mercon atau petasan sejenisnya, tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. membunyikan mercon atau petasan atau sejenisnya di tempat umum atau dapat mengganggu ketertiban umum.

## BAB XV

## PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan.

## BAB XVI

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan dan gangguan kesehatan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan.

## BAB XVII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban untuk menyampaikan/melaporkan, hal-hal yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Setiap orang atau badan yang menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah akan menjaga kerahasiaan tentang identitas dan keamanan pelapor.

## BAB XVIII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 48

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, dilakukan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh selaku Penegak Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka penertiban dan pengawasan dapat dibentuk tim dengan melibatkan unsur-unsur:
  - a. Kepolisian;
  - b. TNI;
  - c. Kejaksaan Negeri;
  - d. Pengadilan Negeri; dan
  - e. Instansi terkait lainnya.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui:
  - a. sosialisasi/bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
  - b. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.
- (4) Pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan perjanjian dan penertiban.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan pemantauan, laporan evaluasi.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XIX  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketertiban umum;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketertiban umum;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX  
KETENTUAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif  
Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, huruf m, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, dan huruf v, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal, Pasal 39 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis dan paksaan menghentikan kegiatannya.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis dan dikembalikan kepada orang tuanya atau tetangganya atau pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 29 dikenakan sanksi pencabutan izin dan/atau menutup usahanya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan huruf t dikenakan sanksi pembongkaran.
- (3) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggungjawab orang/badan yang melakukan pelanggaran.

- (4) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat dikenakan sanksi ganti rugi.

## Bagian Kedua

## Sanksi Pidana

### Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, huruf n, huruf r, dan huruf u, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 18 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 19 huruf e, huruf f dan huruf g, Pasal 24 ayat (2) huruf d, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.



BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 26 April 2013  
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 April 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

CANDRA PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c, Undang-undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, memelihara ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban guna terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai Kota Mandiri, Maju Dalam Ekonomi dan Terdepan Dalam Pendidikan dengan melibatkan partisipasi seluruh warga Kota Sungai Penuh.

Pengaturan mengenai Ketertiban Umum harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Sungai Penuh yang dinamis, diperlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan ini diharapkan implementasinya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan mengurangi kecepatan termasuk mengeluarkan suara gas kendaraan melalui saringan knalpot yang dipasang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebisingan.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (3)

Huruf a

Daging gelap adalah daging yang tidak teridentifikasi baik asal daging tersebut maupun jenisnya.

Huruf b

Daging selundupan adalah daging yang dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Huruf b

Yang dimaksud membuat gaduh adalah menimbulkan keributan termasuk suara gaduh seperti suara binatang peliharaan, suara kendaraan dan lain-lain.

Pasal 24

Ayat (2) huruf c

Waria atau wanita-pria adalah pria yang bersipat dan tingkah laku seperti wanita atau mempunyai perasaan seperti wanita.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, seperti pengembangan, kontraktor dan sejenisnya.

Huruf b

Sumur serapan adalah lubang Yang dibuat atau disediakan sebagai peresap air untuk menghindari terjadinya genangan air yang dapat mengganggu lingkungan sekitar.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah jenis ketangkasan adalah jenis permainan elektronik seperti antara lain playstation, game online dan sejenisnya.

- Pasal 34  
Kegiatan keramaian dimaksud yang bersifat komersial/mencari keuntungan.
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas
- Pasal 51  
Cukup jelas
- Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 13**